

**ANALISIS HAK WARIS AYAH DAN IBU DARI PEWARIS
DI KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN MENURUT
HUKUM WARIS ISLAM DAN 'URF**

TESIS

Oleh:

RISKI MARITO DAULAY

NIM. 0221203007



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M/ 1443 H**

**ANALISIS HAK WARIS AYAH DAN IBU DARI PEWARIS
DI KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN MENURUT
HUKUM WARIS ISLAM DAN 'URF**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister (S2)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam pada
Prodi Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

RISKI MARITO DAULAY

NIM. 0221203007



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022 M/ 1443 H

**ANALISIS HAK WARIS AYAH DAN IBU DARI PEWARIS
DI KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN MENURUT
HUKUM WARIS ISLAM DAN 'URF**

Oleh:

RISKI MARITO DAULAY
NIM. 0221203007

Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Faisar Ananda, MA
NIP. 19640702 199203 1 003

Pembimbing II



Dr. Heri Firmansyah, MA
NIP. 19831219 200801 1 005

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga



Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 19820101 201503 100 2

PENGESAHAN

Tesis berjudul : Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumon Menurut Hukum Waris Islam dan 'Urf telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 30 Januari 2023.

Tesis telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister (M.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam pada Prodi Magister Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah).

Medan, 30 Januari 2023

Panitia Ujian Tesis Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN SU Medan

Ketua,




Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 19820101 201503 100 2


Sekretaris,




Dr. Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

 Anggota Penguji :
1. Prof. Dr. Faisar Ananda, MA
NIP. 19640702 199203 1 003


2. Dr. Heri Firmansyah, MA
NIP. 19831219 200801 1 005



3. Dr. Imam Yazid, MA
NIP. 19820101 201503 100 2


4. Dr. Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan




Dr. H. Ardiansyah, Lc., M. Ag
NIP. 19760216 2002121 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riski Marito Daulay
NIM : 0221 20300 07
Tempat, Tgl. Lahir : Hadungdung Aek Rampa, 01 April 1998
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana UIN-SU Medan
Alamat : Hadungdung Aek Rampa Kecamatan Aek Nabara Barumun
Kabupaten Padang Lawas

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **ANALISIS HAK WARIS AYAH DAN IBU DARI PEWARIS DI KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN 'URF** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 30 Januari 2023
Yang Membuat Pernyataan



RISKI MARITO DAULAY

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/1984, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Thn. 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṯa	ṯ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— \	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي.....	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و.....	Dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* hidup, yaitu *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati, yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan ke dua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ﺝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.



8. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah SWT hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

IKHTISAR

ANALISIS HAK WARIS AYAH DAN IBU DARI PEWARIS DI KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN MENURUT



HUKUM WARIS ISLAM DAN 'URF

Nama : Riski Marito Daulay
NIM : 0221 2030 07
Prodi : Magister Hukum Keluarga
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Faisar Ananda, MA
: 2. Dr. Heri Firmansyah, MA

Di antara permasalahan hukum dalam hukum waris Islam adalah hak waris ayah dan ibu. Dalam ilmu *farā'id*, ada 25 jumlah ahli waris, 15 orang dari golongan laki-laki dan 10 orang dari golongan perempuan. Namun, tidak serta merta keseluruhan ahli waris ini mendapatkan warisan, karena penetapan ahli waris dalam ilmu *farā'id* ditentukan menurut jauh dekatnya tingkat kekerabatan antara yang mewarisi dengan yang mewariskan. Apabila 25 ahli waris ini ada, maka yang berhak menerima warisan hanya 5 yaitu: anak laki-laki, anak perempuan, suami/isteri, ayah, dan ibu. Fakta yang terjadi di Kecamatan Aek Nabara Barumun dalam praktik pembagian warisan apabila ada suami/isteri dan anak keturunan dari pewaris, maka harta warisan pewaris habis diberikan kepada suami/isteri dan anak keturunan. Ayah dan ibu dari pewaris tidak mendapatkan hak/ bagian warisan dari pewaris dikarenakan ada anak keturunan beserta suami/isteri.


Fokus penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah: Pertama, Bagaimana tata cara pelaksanaan pembagian harta warisan dalam kasus meninggalnya suami/isteri di Kecamatan Aek Nabara Barumun. Kedua, Apa alasan tidak diterapkannya hak waris ayah dan ibu dari pewaris dan apa respon ulama di Kecamatan Aek Nabara Barumun. Ketiga, Bagaimana Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumun Menurut Hukum Waris Islam dan 'Urf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, warisan secara umum di Kecamatan Aek Nabara Barumun merupakan adat kebiasaan secara turun temurun sejak tahun 1960, namun pada pelaksanaannya ayah dan ibu tidak mendapatkan haknya dalam pembagian harta warisan dari pewaris jika pewaris meninggalkan suami/isteri beserta anak keturunan. Berdasarkan adat kebiasaan harta warisan diberikan sepenuhnya untuk suami/isteri dan anak keturunan pewaris. Jika pewaris tidak meninggalkan anak, maka ayah dan ibu akan diberikan bagian sekedarnya saja dalam bentuk tali kasih (*holong ati*). Kedua, Alasan ayah dan ibu dari pewaris tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris dikarenakan anak keturunan dan suami/isteri dianggap lebih berhak atas harta warisan dari pewaris untuk kebutuhan anaknya seperti biaya pendidikan dan lain-lain. Pemahaman sebagian masyarakat masih minim tentang ilmu waris akan tetapi sebagiannya lagi masyarakat mengetahui ilmu waris dan mereka lebih memilih untuk menyerahkan seluruh harta warisan tersebut untuk anak pewaris untuk kebutuhan hidupnya. Ketiga, berdasarkan ilmu *farā'id* pembagian warisan di Kecamatan Aek Nabara Barumun tidak sesuai dengan hukum Islam. Hak waris ayah dan ibu tidak terlaksana karena adanya anak keturunan beserta suami/isteri untuk kelangsungan hidup anak pewaris. Padahal, Allah SWT sudah menjelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 11 bahwa ayah dan ibu mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris sekalipun pewarisnya meninggalkan anak keturunan dan ayah ibu tidak terhalang oleh ahli waris manapun termasuk anak keturunan.

Kata kunci : Hak Waris Ayah Ibu, *Faraidh*, 'Urf

ABSTRACT

ANALYSIS OF FATHER'S AND MOTHER'S INHERITANCE RIGHTS FROM THE TESTATOR IN AEK NABARA BARUMUN DISTRICT ACCORDING TO ISLAM AND 'URF INHERITANCE LAW



Name : Riski Marito Daulay
NIM : 0221 2030 07
Study Program : Master of Family Law
Supervisors : 1. Prof. Dr. Faisar Ananda, MA
: 2. Dr. Heri Firmansyah, MA

Among the legal issues in Islamic inheritance law is the right of inheritance of fathers and mothers. In *farā'id*, there are 25 heirs, 15 from the male class and 10 from the female class. However, it is not necessarily that all of these heirs get an inheritance, because the determination of heirs in the science of *farā'id* is determined according to the degree of kinship between the inherited and the bequeathed. If these 25 heirs exist, then only 5 are entitled to receive inheritance, namely: son, daughter, husband/wife, father, and mother. The fact that occurs in Aek Nabara Barumun District in the practice of dividing inheritance if there is a husband / wife and children descended from the heir, then the inheritance of the heir is completely given to the husband / wife and children of descendants. The father and mother of the heir do not get the right / share of inheritance from the heir because there are descendants and a husband / wife.

The focus of this study is 3 formulations of the problem: First, How procedures for implementing the division of inheritance in the case of the death of a husband / wife in Aek Nabara Barumun District. Secondly, What are the reasons for not implementing the inheritance rights of the father and mother of the heir and what is the response of the clerics in Aek Nabara Barumun District. Third, How is the Analysis of the Inheritance Rights of the Father and Mother of the Heir in Aek Nabara Barumun sub-District according to Islamic and inheritance law.

The results showed that: First, the general inheritance in Aek Nabara Barumun District is a customary custom for generations since 1960, but in practice the father and mother do not get their rights in the distribution of the inheritance hatra from the heir if the heir leaves the husband / wife and their children. By customary custom the estate is given entirely to the husband/wife and descendants of the heir. If the heir does not leave the child, then the father and mother will be given a share only in the form of a love rope (*holong ati*). Second, the reason why the father and mother of the heir do not get their rights as heirs is because the descendants and husband/ wife are considered more entitled to the inheritance of the heir for the needs of their children such as education costs and others, some people's understanding is still minimal about inheritance science, but some people know the science of inheritance and they prefer to give up the entire estate to the heir's child for his living needs. Third, based on *farā'id* science, the division of inheritance in Aek Nabara Barumun District is not in accordance with Islamic law. The inheritance rights of the father and mother are not carried out because of the existence of offspring and husban/ wife for the survival of the heir's child. In fact, Allah Almighty has explained in QS. An-Nisa' verse 11 that the father and mother get a share of the heir's estate even if the heir leaves the offspring and the mother's father is not hindered by any heirs including the offspring.

Keywords : Mother's Father's Inheritance Rights, *Faraidh*, *'Urf*

الملخص

من القضايا القانونية في قانون الميراث الإسلامي حقوق الميراث للأب والأم. في علم الفرائض ٢٥ وريناً و ١٥ من الذكور و ١٠ من الإناث. لكن كل هؤلاء الورثة لا ينالون بالضرورة ميراثاً؛ لأن تحديد الورثة في علم الفرائض يتحدد بمدى قرب درجة القرابة بين الوارث والورث. إذا كان هناك ٢٥ ورثة، يحق لخمسة فقط الحصول على الميراث، وهم: الأبناء والبنات والزوج / الزوجة والأب والأم. حقيقة ما حدث في منطقة إيك نابارا بارومون في ممارسة تقسيم الميراث إذا كان هناك زوج / زوجة ونسل الورث، فإن ميراث الورث يُعطى بالكامل للزوج / الزوجة والنسل. لا يحصل الأب وأم الورث على حق / نصيب الوارث من الوارث لأن هناك ذرية وزوج / زوجة.

يركز هذا البحث على أن هناك ثلاث صيغ للمشكلة: أولاً، ما هي إجراءات تطبيق قسمة الميراث في حالة وفاة الزوج / الزوجة في منطقة عيك نابارا بارومون. ثانياً، ما هي أسباب عدم تنفيذ حقوق الورث لأب وأم الورث وما هو رد رجال الدين في منطقة عيك نابارا بارومون. ثالثاً، كيفية تحليل حقوق الميراث لأب وأم الورث في ناحية عيك نابارا بارومون وفقاً لقانون الميراث الإسلامي وقانون الميراث.

أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: أولاً، الميراث بشكل عام في منطقة عيك نابارا بارومون كان عادة وراثية منذ عام ١٩٦٠، ولكن في الممارسة العملية لا يحصل الأب والأم على حقوقهما في قسمة الميراث على الورث إذا ترك الورث الميراث. الزوج / الزوجة وذريتهم. بناءً على العادات المتعارف عليها، يُعطى الميراث بالكامل للزوج / الزوجة ونسل الورث. إذا لم يترك الورث أطفالاً، فسيحصل الأب والأم على نصيب متواضع في شكل حبال حب (*holong ati*). ثانياً: سبب عدم حصول الأب وأم الورث على حقوقهما بوصفهما ورثة هو أن النسل والزوج / الزوجة أكثر استحقاقاً في الميراث من الوارث لحاجات أبنائهما من مصاريف التعليم وغيرها. لا يزال فهم بعض الناس لعلم الميراث ضئيلاً، لكن الجزء الآخر من المجتمع يعرف علم الميراث ويفضلون تسليم كل الميراث لأبناء الورث لاحتياجاتهم المعيشية. ثالثاً، استناداً إلى علم الفرات، فإن تقسيم الميراث في منطقة عيك نابارا بارومون لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية. لم تُمارس حقوق الميراث للأب والأم بسبب وجود ذرية مع الزوج / الزوجة لبقاء الورث. في الواقع، شرح الله سبحانه وتعالى في القرآن من سورة النساء آية ١١: أن الأب والأم يحصلان على نصيب من ميراث الوارث حتى لو ترك الورث ذرية ولم يعيق والد الأم أي ورثة بما في ذلك النسل.

الكلمات المفتاحية: حقوق الميراث للأب والأم، الفرائض، عرف

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Aamiin.

Tesis ini berjudul: **“ANALISIS HAK WARIS AYAH DAN IBU DARI PEWARIS DI KECAMATAN AEK NABARA BARUMUN MENURUT HUKUM WARIS ISLAM DAN ‘URF”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum (M. H) pada program studi Ahwal Syakhshiyah Pasca Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.

Tesis ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk serta kontribusi dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, Ketua Jurusan Magister Hukum Keluarga Islam Ustadz Dr. Imam Yazid, MA, Sekretaris Jurusan Magister Hukum Keluarga Islam Bunda Dr. Fatimah Zahara, MA, serta staf yang telah memberikan fasilitas terkait penulisan tesis ini dan para dosen yang telah membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan.

Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Prof. Dr. Faisar Ananda, M. A selaku pembimbing I dan bapak Dr. Heri Firmansyah, M. A selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan

arahan, koreksi, kritik, dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulis juga berterima kasih kepada teman-teman seperjuangan jurusan S2 Hukum Keluarga Islam UIN Sumatera Utara maupun rekan-rekan kerja di SDIT Ulul Ilmi Medan yang kesemuanya telah ikut memberikan sumbangsih terhadap penyelesaian tesis ini.

Dalam kesempatan ini juga, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setulusnya meski tidak terbandingkan dengan pengorbanannya, kepada Ibunda tercinta Rosida Hasibuan dan Ayahanda tercinta Khoirul Bangkit DLY. Yang telah banyak memberikan jasa yang tak terhingga kepada ananda semenjak ananda di kandungan sampai detik-detik penyelesaian penulisan tesis ini, maafkan ananda wahai ibunda dan ayahanda tercinta, semoga ibunda dan ayahanda selalu dalam lindungan dan rahmat Allah *Subhanahu wa ta'ala* di dunia maupun di akhirat.

Selanjutnya kepada seluruh keluarga: Kakak Fitri Anasari Daulay, S. Pd, Abang Ipar Paki Huddin Harahap, Adek Wildan Syaputra Daulay, S. E, Adek Mora Dahlan Daulay, (C. S. Sos), Adek Prada Abdullah Khomis Daulay, Adek ipar Ilma Siregar, S. E, dan Adek Pahma Linda Rosita Pohan, S. Pd beserta keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendoakan penulis dan memberikan motivasi.

Penulis harus mengakui tidak mampu membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan. Penulis hanya mampu berdoa semoga semua kebaikan tersebut menjadi amal soleh bagi mereka. Terakhir, dengan segala kerendahan hati penulis memohon doa restu dari pembaca agar tesis ini dapat memberikan kontribusi positif di kemudian hari dan hanya kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, hamba memohon ridha dan ampunan. *Aamiin ya Rabbal 'alamin*.

Medan, 30 Januari 2023

Peneliti

RISKI MARITO DAULAY, S. H., M. H

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Batasan Istilah.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	16
3. Populasi dan Sampel.....	16
4. Data dan Sumber Data.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data.....	20
7. Teknik Keabsahan Data.....	22
H. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II LANDASAN TEORETIS	
A. Konsep Warisan dalam Islam.....	25
1. Defenisi Waris.....	25
2. Rukun dan Syarat Waris.....	30
3. Sebab-sebab Kewarisan.....	32
4. Penghalang Kewarisan.....	34
5. Golongan Ahli Waris.....	37
6. Ahli Waris dan Bagiannya.....	41
7. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan.....	49

	8. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam.....	55
	9. Hukum Pelaksanaan Warisan	60
	10. Hak Waris Ayah dan Ibu Menurut Hukum Perdata.....	65
	11. Hak Waris Ayah dan Ibu Menurut Hukum <i>Faraid</i>	67
	12. Hak Waris Ayah dan Ibu Menurut Hukum Adat.....	73
	B. Teori ' <i>Urf</i>	77
	C. Teori Keadilan.....	81
BAB III	GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	
	A. Letak Geografis Lokasi Penelitian	87
	B. Keadaan Penduduk.....	89
	C. Keadaan Ekonomi.....	89
	D. Kondisi Pendidikan	90
	E. Keadaan Agama	91
	F. Keadaan Adat	92
	G. Demografi Responden.....	92
	H. Kondisi Ahli Waris.....	93
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Pembagian Warisan Secara Umum di Kecamatan Aek Nabara Barumun	96
	B. Alasan tidak diterapkannya Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris dan Respon Ulama di Kecamatan Aek Nabara Barumun	103
	C. Analisis Hak Waris Ayah dan Ibu dari Pewaris di Kecamatan Aek Nabara Barumun Menurut Hukum Waris Islam dan ' <i>Urf</i>	111
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	123
	B. Saran-saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		